

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada saat ini dunia semakin maju, sehingga teknologi yang digunakan juga semakin berkembang. Teknologi sangat diperlukan karena manfaat teknologi sangat berpengaruh terhadap sebuah pekerjaan. Sesuatu yang memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi, biasanya juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Perubahan teknologi khususnya di dalam bidang komunikasi (komputer, faks, dan lain-lain) telah menjadi faktor utama dalam membangun kecepatan tinggi dalam pergerakan modal,¹ sehingga saat ini banyak sekali pekerjaan yang mengandalkan teknologi-teknologi baru. Munculnya teknologi-teknologi baru yang semakin berkembang pesat juga memunculkan beberapa masalah baru yang merupakan dampak adanya teknologi baru tersebut, sehingga hukum harus berperan untuk mencegah, dan melindungi sebelum terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, serta hukum hadir untuk memberikan solusi.

Teknologi membuat ruang gerak berkembang luas, karena dengan adanya teknologi manusia semakin termotivasi untuk menciptakan suatu hal yang baru. Selain itu teknologi juga mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu contoh teknologi dibidang *Financial Technology (Fintech)* khususnya mengenai *Fintech Peer-To-Peer-Lending (Fintech Lending)* yang bergerak dibidang keuangan

¹ Suteki, 2013, *Hukum dan Alih Teknologi*, Yogyakarta: Thafa Media. hlm 11

(pinjam meminjam uang). Pada saat ini dunia semakin dipermudah karena yang tadinya meminjam uang harus datang ke bank untuk melakukan pinjaman, dan mengajukan beberapa berkas sebagai syarat, sekarang di permudah dengan adanya pinjaman melalui *Fintech Lending*.

Fintech Lending atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Nomor 77/POJK.01/2016) menyebutkan yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan dalam bahasa sehari-hari masyarakat sering menyebut *Fintech Lending* dengan sebutan pinjaman *online* yang berarti fasilitas pinjaman dana oleh lembaga keuangan yang berbasis *online*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur Pihak penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut salah satunya dengan mengatur tatacara mengenai Pendaftaran *Fintech* tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak penyelenggara diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan perizinan sebelum memulai menjalankan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut. Hal tersebut diatur pada Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sejauh ini juga sudah terdapat beberapa *Fintech Lending* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehingga *fintech Lending* tersebut dinyatakan sudah legal. Apabila *Fintech Lending* tersebut sudah terdaftar maka akan terikat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 serta kode etik yang terdapat dalam Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Selain mengenai pendaftaran dan perizinan juga diatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen juga telah ditetapkan bahwa yang dapat diakses oleh *Fintech Lending* tersebut hanyalah Camera, *Microphone*, Lokasi (CAMILAN), serta *Email* yang di butuhkan untuk kepentingan *E-KYC (Electronic Know Your Costomer)*.

Tidak hanya perlindungan data konsumen yang sudah diatur, akan tetapi perlindungan mengenai perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik juga sudah di atur pada Pasal 20 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Klausul-klausul yang harus termuat yaitu paling sedikit berisi : nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada),

rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu juga penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akan tetapi informasi tersebut tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Dilihat dari beberapa Pasal yang telah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, seharusnya apabila terjadi perkara-perkara terkait *Fintech Lending* jumlahnya tidak begitu banyak, tetapi apabila dilihat pada Tahun 2019 yang lalu kasus *Fintech Lending* sangat marak di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang penulis temukan adalah berita yang berasal dari CNN Indonesia dengan judul Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) disebut Pinjaman *Online* Menagih Pinjaman di Luar Aturan.

Dari berita di atas dijelaskan bahwa permasalahan yang muncul berasal dari perjanjian yang dituliskan. Dari kasus ini banyak konsumen yang mengeluh karena cara penagihan yang tidak sesuai peraturan yang ada yaitu dengan menggunakan perantara pihak ketiga yang diperintah oleh pemberi pinjaman yang sering disebut dengan *Debt Collector*. Permasalahan penagihan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut akibat adanya kelalaian pemberi pinjaman uang berbasis teknologi informasi dalam mendeteksi nama penanggung jawab yang dituliskan dalam perjanjian diawal, sehingga dari kontak-kontak darurat yang dicantumkan oleh penerima pinjaman pun tidak atas seijin pemilik nomor kontak yang dicantumkan. Seringkali nomor kontak yang dicantumkan dalam kontak

darurat, mereka tidak mengerti apa-apa mengenai pinjaman yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

Perjanjian tersebut apabila pada pelaksanaan memuat paling sedikit klausa-klausa seperti yang sudah ditetapkan dalam Pasal 20 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, seharusnya dapat mengurangi permasalahan yang terjadi kedepannya. Pada faktanya yang terjadi masih banyak kasus *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang diakibatkan dari klausa-klausa perjanjian yang kurang sesuai dengan yang sudah ditetapkan, seperti contohnya identitas penyelenggara *Fintech Lending* yang alamat kantornya tidak jelas, kasus mengenai uang yang diperjanjikan dengan uang yang diterima jumlahnya berbeda, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang membuat permasalahan-permasalahan *Fintech Lending* mulai bermunculan.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman (*borrower*) uang berbasis teknologi informasi; (Tinjauan Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). Bahwa dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada *Fintech Lending*, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meskipun telah mengatur secara detail mulai dari cara pendaftaran dan perizinan *Fintech Lending*, hingga kalusa-klausa baku yang harus ada di dalam perjanjian, dan sebagainya, pada pelaksanaannya belum dapat

menertibkan seluruh penyelenggara *Fintech Lending* untuk menaati peraturan yang berlaku, sehingga diperlukan perlindungan bagi penerima pinjaman.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Penerima Pinjaman (*Borrower*) Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum Penerima Pinjaman (*Borrower*) Uang Berbasis Teknologi Informasi?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada Penerima Pinjaman (*Borrower*) Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum Penerima Pinjaman (*Borrower*) Uang Berbasis Teknologi Informasi.

D. MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap penerima Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Studi Sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata.

b. Bagi Instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi, khususnya Otoritas Jasa Keuangan yang menangani *Fintech Peer-to-Peer Lending* agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para pengguna *Fintech*.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama Penerima Pinjaman (*Borrower*) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi agar lebih bijak dalam menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta mencegah terjadinya sengketa, dan apabila sudah terlanjur terjadi sengketa dapat memberikan wawasan lebih baik mengenai hal apa saja yang dapat dilindungi.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana melakukan penelitian dan membicarakan mengenai tatacara pelaksanaan penelitian. Metode

pendekatan yang akan saya gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi, dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Dengan metode pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala atau persoalan hukum *Fintech Peer-to-Peer Lending* dengan jalan menganalisanya. Sehingga perlu adanya pemeriksaan terhadap fakta hukum dan peraturan yang berlaku dan kemudian mengusahakan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di dalam permasalahan tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori dan praktek yang berkenaan dengan hukum positif. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang secara *online*.

3. Objek Penelitian

Segala informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada Penerima Pinjaman dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.


4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dipakai sebagai landasan awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Untuk memperoleh data sekunder tersebut diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, literatur, bahan-bahan pustaka lainnya serta data resmi dari sumber yang bersangkutan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap orang yang gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam melakukan pinjaman *online*. Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka ini, meliputi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, sesuai dengan perumusan masalah, maka Undang-undang yang digunakan sebagai acuan adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

- 
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- 2) Bahan hukum sekunder berasal dari bahan hukum primer yang dapat berupa puublikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen asli, seperti hasil penelitian-penelitian yang sudah ada, buku-buku mengenai pinjaman, UU ITE, berbagai jurnal.
 - 3) Bahan Hukum Tersier dapat berupa bahan yang dapat memberikan petunjuk terhadap sumber primer dan sekunder seperti jurnal-jurnal, kamus, internet, tesis, literatur buku, skripsi terdahulu.
- b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer dalam karya ilmiah ini diperoleh dengan wawancara verbal maupun *non* verbal bersama pihak-pihak yang terlibat dalam *Fintech Peer-to-Peer Lending* khususnya Otoritas Jasa Keuangan.

5. Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data

Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis, kemudian akan diolah, sehingga untuk selanjutnya disusun dalam bentuk uraian. Adapun penyusunan uraian tersebut ditempuh melalui dua tahap, yaitu:

a. Menganalisa Data

Menganalisa data yaitu melakukan penelitian dengan melakukan kegiatan pengkajian terhadap pengetahuan data berupa perumusan maupun kesimpulan.

b. Editing

Tahap editing merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa serta meneliti data yang telah terkumpul sehingga akan diketahui apakah hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak.

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yang merupakan penafsiran dan analisa yang didasarkan pada terori-teori, konsep-konsep, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam perjanjian hutang piutang secara *online* menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, maka diharapkan dengan

metode ini akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan tersebut.

